



Konflik Keluarga dan Penyelesaiannya oleh *Natoras Natobang* (Studi Kasus Konflik Perebutan Harta Warisan Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal)

Tamasyiah^{1*}, Mhd. Syahminan², Rholand Muary³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

DOI:

Jurnal Info

Dikirim: 14/04/2024

Revisi: 22/04/2024

Diterima: 30/04/2024

Korespondensi:

Phone: +62.....

Abstrack: Family Conflict and its Resolution by *Natoras Natobang* (Case Study of Conflict Over Inheritance of Sipogu Village, Batang Natal District, Mandailing Natal Regency). Thesis for the Sociology of Religion Study Program, Faculty of Social Sciences, UIN North Sumatra, Medan. This research aims to explore the conflict process, the factors causing the conflict, the solution process and the results of the conflict resolution between the NJH and SH families which was resolved by *Natoras Natobang* in the struggle for inheritance of Sipogu Village, Batang Natal District, Mandailing Natal Regency. The theory used in this research is the theory of Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin. The approach in this research is qualitative with a case study type, the technique for selecting informants is pure positive sampling with a total of 8 informants. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The results of this research show that the conflict process between the NJH and SH families is that the inheritance owned by RAN's mother has not been distributed fairly to the heirs who have the right to receive it and has only been controlled by one side for years, then the construction of a new house carried out by the first party was not approved by the second party. thus producing pros and cons between the two. And the results of the fish pond were not discussed properly based on a previously agreed agreement system, resulting in an element of misunderstanding. Furthermore, the factors that cause conflicts over inheritance of inheritance in this family are the domination of the youngest heir (youngest), namely the youngest uncle, some of the inheritance has never been divided and is entirely controlled unilaterally by only a few of the heirs and jealousy. The solution to the conflict was through deliberation (*markobar*) which was resolved by *Natoras Natobang* which included Muslim Ulama. This family conflict case left latent (hidden) conflict but at least it had reduced and suppressed open conflict. Meanwhile, the result of conflict resolution is that a decision is given that the existing witnesses redistribute the issue of the contested inheritance based on the witnesses and existing evidence.

Keywords: *Conflict, Family, Struggle for Inheritance, Natoras Natobang*

Abstrak: Konflik Keluarga Dan Penyelesaiannya Oleh *Natoras Natobang* (Studi Kasus Konflik Perebutan Harta Warisan Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal). Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali proses konflik, faktor penyebab konflik, proses solusi dan hasil penyelesaian konflik antara keluarga NJH dan SH yang diselesaikan oleh *Natoras Natobang* dalam perebutan harta waris Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe studi kasus, tehnik pemilihan infoman yaitu *purepositive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Tehnik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses konflik diantara keluarga NJH dan SH yaitu harta pusaka kepemilikan ibu RAN belum dibagi secara adil kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan hanya dikuasai oleh sepihak selama bertahun-tahun, kemudian pendirian rumah baru yang dilakukan pihak pertama tidak disetujui pihak kedua sehingga menghasilkan prokontra diantara keduanya. Dan hasil dari kolam ikan tidak di diskusikan dengan baik berdasarkan sistem perjanjian yang disepakati sebelumnya, sehingga terjadi unsur kesalahpahaman. Selanjutnya faktor penyebab terjadinya konflik perebutan harta warisan pada keluarga ini adalah dominasi dari ahli waris termuda (*bungsu*) yaitu paman bungsu, sebahagian harta warisan belum pernah dibagi dan seluruhnya dikuasai sepihak oleh sebahagian ahli waris saja serta kecemburuan. Solusi konflik melalui musyawarah (*markobar*) yang diselesaikan oleh *Natoras Natobang* yang didalamnya terdapat Alim Ulama, kasus konflik keluarga ini menyisakan konflik laten (*tersembunyi*) akan tetapi setidaknya telah mengurangi dan meredam konflik terbuka.

Sedangkan Hasil penyelesaian konflik yaitu menghasilkan putusan yang diberikan bahwa saksi yang ada membagi ulang masalah harta warisan yang diperebutkan tersebut berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada.

Kata Kunci: *Konflik, Keluarga, Perebutan Harta Waris, Natoras Natobang*

Pendahuluan

Konflik berasal dari kata kerja latin yaitu *configere* yang artinya saling memukul. Konflik secara sosiologis merupakan sebuah proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya (Mahyuni dan Yudiana, 2017: 176). sosial merupakan sebuah pertentangan yang terjadi akibat adanya interaksi sosial, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

Konflik yang terjadi pada masyarakat Mandailing Natal, Kecamatan Batang Natal, terkhusus Desa Sipogu merupakan konflik Horizontal, vertikal, dan multidimensi. Namun penelitian ini fokus pada jenis konflik yang vertikal diantara keluarga yaitu konflik yang terjadi antar ahli waris yang berbeda tingkat kelas atau kedudukannya, sehubungan dengan harta warisan yang dikenal dengan pusaka (Budi, 2020: 22). Pusaka, kata bahasa Indonesia untuk warisan, mengacu pada harta dan hak yang ditinggalkan oleh almarhum untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya (Rifa'I, 2014: 481). Warisan merupakan suatu anugerah bagi si pewarisnya, Namun, kenyataannya diantara keluarga menjadikan warisan berakhir sebagai malapetaka yang menimbulkan perselisihan, atas dasar mementingkan ego dan ketamakan. Konflik ini semakin kompleks karena Sipogu termasuk wilayah adat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Sehingga, dalam penyelesaian konflik keluarga dalam perebutan harta warisan di Desa Sipogu, perlu melibatkan pihak yang dapat mengayomi dan memediasi konflik agar tidak menimbulkan keretakan hubungan antar keluarga.

Masyarakat desa Sipogu memiliki dua sistem kewarisan dalam pembagian harta waris, meliputi secara faraid (agama) dan kekeluargaan (adat). Dalam penggunaan antara dua sistem pembahagian harta waris diatas tergantung kesepakatan ahli warisnya masing-masing. Mayoritas Sistem pewarisan harta yang dipakai masyarakat Sipogu dominan secara kekeluargaan, yaitu dengan membagi semua harta warisan kepada keturunannya. Harta warisan dibagi sesuai dengan kontribusi ahli waris, peduli dan tidak peduli terhadap orang tuanya dan tergantung berdasarkan kesepakatan ahli waris dan bagi yang berkontribusi penuh maka harta bagiannya dlebihkan dari yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, data tertulis tidak ada catatan desa mengenai penyelesaian konflik keluarga dalam harta waris, penulis hanya mengumpulkan beberapa informasi dilapangan, bahwa ada enam konflik yang diselesaikan *Natoras Natobang*, dan enam kasus konflik diselesaikan musyawarah keluarga dari tahun ketahun. Pada tahun 1930 an ada satu konflik diselesaikan musyawarah keluarga, tahun 1940 an ada satu konflik diselesaikan lewat *Natoras Natobang*, tahun 1950 an ada satu konflik diselesaikan lewat *Natoras Natobang*, tahun 1955 an ada satu konflik diselesaikan lewat musyawarah keluarga, tahun 1965 ada satu konflik diselesaikan lewat *Natoras Natobang*, tahun 1987 ada satu konflik diselesaikan *Natoras Natobang*, tahun 2017 ada satu konflik diselesaikan lewat musyawarah keluarga, tahun 2019 ada satu konflik diselesaikan musyawarah keluarga, tahun 2019 ada satu konflik diselesaikan lewat *Natoras Natobang*, tahun 2020 ada satu konflik lewat musyawarah keluarga, tahun 2021 ada satu konflik diselesaikan lewat musyawarah keluarga, tahun 2022 ada satu konflik diselesaikan lewat forum *Natoras Natobang* juga.

Dari enam kasus pewarisan yang diselesaikan oleh lembaga tertinggi dimasyarakat oleh *Natoras Natobang*, hanya ada dua konflik yang tidak terselesaikan dengan baik, dan berakhir pada konflik tertutup (Wawancara *Natoras Natobang* Bapak ZNH dan Alim Ulama Bapak AAL). Meskipun perkara harta warisan sudah putus ditingkat desa, tetapi konflik tertutup tetap berlanjut. Konflik ini dibuktikan dengan terputusnya hubungan komunikasi, ujaran kebencian, putusanya hubungan persaudaraan kemudian ketidakharmisan antar keluarga, dan antara pihak yang bertikai tidak menghadiri acara-acara keluarga, seperti pernikahan diantara salah satu pihak, pengajian dan sebagainya. Berdasarkan 6 kasus data keluarga yang berkonflik memilih penyelesaian secara kekeluargaan hanya ada 1 konflik saja yang tidak tuntas sampai sekarang dan berakhir dalam bentuk konflik laten.

Pada masyarakat Sipogu dalam pembagian harta warisan dominan diselesaikan melalui musyawarah antara keluarga. Namun, ada beberapa diantara keluarga dalam penyelesaian harta warisan tidak terselesaikan secara tuntas dan proses penyelesaian sementara hanya dilakukan dalam musyawarah antara keluarga yang berkonflik saja tanpa membawa kasus ini ke forum yang lebih tinggi di masyarakat, dan beberapa kasus terselesaikan dengan tuntas melalui *markobar* (musyawarah) dengan mengundang mediator yang dianggap memiliki kharismatik seperti *Natoras Natobang* yang didalamnya juga sudah terdapat Alim Ulama. Dalam masyarakat Sipogu sudah sejak lama dikenal penyelesaian konflik secara *markobar* (musyawarah) melalui lembaga-lembaga adat yaitu *Natoras Natobang*.

Di masyarakat Sipogu, para ahli waris harus menerima hasil keputusan adat, lewat musyawarah (*markobar*) secara adat istiadat dan tidak bertentangan dengan syariat (Wawancara *Natoras Natobang* dan Alim Ulama Bapak IH), karena dalam adat musyawarah merupakan solusi terbaik. Jika konflik terbuka tetap berlanjut maka pemuka adat akan menyerahkan masalah

ini ke jalur hukum Wawancara *Natoras Natobang* dan Alim Ulama Bapak AAL dan IH). Dilihat dari beberapa kasus, penyelesaian konflik hanya sampai pada tingkat desa, meskipun ada dua kasus konflik tertutup tetap muncul kembali.

Sejauh ini penyelesaian konflik pewarisan harta dalam keluarga selalu dilakukan melalui musyawarah antara keluarga saja. Musyawarah ini hanya menekankan kepada bentuk akomodasi harapan dan sebahagian keinginan sementara, dan hanya sebahagian kasus yang penyelesaiannya secara tuntas dan sebahagian tidak secara tuntas.

Dari uraian diatas peneliti merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana proses konflik diantara keluarga yang diteliti, Apa saja faktor-faktor penyebab konflik keluarga atas warisan di Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan bagaimana proses dan hasil solusi konflik yang diselesaikan *Natoras Natobang* dalam harta warisan pada masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian ini sebagai berikut “Konflik Keluarga Dan Penyelesaiannya Oleh *Natoras Natobang* (Studi Kasus Konflik Perebutan Harta Warisan Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal)”.

Metode

Metode pilihan peneliti untuk melakukan penelitian adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, informasi dikumpulkan secara verbal atau visual dari pada melalui kuesioner. Informasi yang akan dikumpulkan meliputi observasi, wawancara, gambar, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan jenis informasi lainnya.

Menurut Lexy J. Moleong bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Perbedaannya dengan penelitian kualitatif, penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori (Siregar dan Fahmi, 2023: 8).

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami sepenuhnya fenomena tentang apa yang dialami oleh responden penelitian, seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan lain-lain, dengan menggunakan deskripsi verbal dan linguistik. Menggunakan teknik alami, buat situasi unik alami. Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif mengacu pada proses atau pendekatan pemecahan masalah yang menggambarkan target penelitian (seseorang, organisasi, masyarakat, atau entitas lain) berdasarkan fakta terkini (Williyanto dan Raharjo, 2016: 82).

Sesuai dengan judul Konflik Keluarga Dan Penyelesaiannya Oleh *Natoras Natobang* (Studi Kasus Konflik Perebutan Harta Warisan Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal). Warisan yang diperoleh dari ahli waris merupakan pemberian yang diberikan kepada sebagian orang secara cuma-cuma atau sukarela tanpa dibeli yang diberikan kepada ahli waris. ahli waris merupakan hal yang patut disyukuri, namun pada kenyataannya sebagian orang tanpa sadar menjadikan harta warisan itu sebagai malapetaka.

Hasil dan Pembahasan

Proses Konflik Antara Keluarga NJH dan SH (studi kasus konflik perebutan harta warisan Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal)

“Sistim marbagi harto pusako di desa Sipogu manggunaon dua sistim, adong sistim paradaton (markaluarga) dhot sistim maragama islam. Dalam mamake sistim naduai ii berdasarkon kesepakatan bersamai doi antara halai nampuna harto pusakoi. Rata-rata bahatan masyarakatton mamakek sistim adat, berdasarkon sanga ise nabahat namangurus dhot naparduli tu oranguana masing-masing, oni bagi ise namangurusnani maka dipalobi harto bagiannia sian harto pusakoi”.

Sistem pembagian harta waris di desa Sipogu menggunakan dua sistem yaitu sistem adat (kekeluargaan) dan sistem syariat (islam). Proses pemakaian kedua sistem tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak ahli waris. Mayoritas masyarakat desa ini memakai sistem adat atau secara kekeluargaan, yaitu berdasarkan konstribusinya dalam mengurus orang tuanya dan peduli tidak pedulinya terhadap orang tua dan bagi yang berkontribusi penuh akan dilebihkan hartanya dari yang lain saat pembagian harta waris (Wawancara *Natoras Natobang* dengan Bapak AAL, IH, dan IN).

Adapun, surah yang berkaitan dengan pembahagian harta waris secara Faraid (Agama Islam) tercantum dalam Q.S An-Nisa: 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

“Dompak indape maninggal, wasiatni orangtua nami, bahaso harto pusakoon dilehen tu ahli waris nai, oni dhot dipalobi, berdasarkan bagi bahatan namangurus orang tua nami songon mangurus pas urang sehat sampek maninggal, dhot parduli dhot nasuparduli tu orang tua nami. Dalam hal on sistem kekeluargaan ataupena tu adat doma hami sepakati dalam manyalosehonnon, ima mangundang Natoras Natobang, dalom sistim nahami sepakati najolo, dhot mangutamohon pertimbangan-pertimbangan dhot nabahatan namangurus orang tua selama mangolu”.

Sebelum pewaris wafat, wasiat dari orang tua mereka, bahwa harta warisan akan diberikan kepada ahli waris dan akan dilebihkan, berdasarkan kontribusinya dalam mengurus orang tuanya seperti mengurus ketika dalam keadaan sakit sampai akhir hayat, peduli dan tidak pedulinya terhadap orang tua. Pembagian harta yang disetujui atau sepakati dalam penelitian khusus untuk keluarga ini yaitu dengan menggunakan sistem hukum adat atau secara kekeluargaan dan di mediatordi oleh pihak *Natoras Natobang* pada masa lalu, dengan mengutamakan pertimbangan-pertimbangan dan kontribusinya dalam mengurus orang tua selama masa hidupnya (Wawancara dengan Saudari yang Berkonflik Ibu MNH dan Bapak NJH).

Alm.RJH menikah dengan Almh.NL dan dikaruniai lima orang anak terdiri dari tiga laki-laki diantaranya ada MDH, ZNH, MRH dan dua perempuan yaitu NIH, dan ANH. Kemudian RJH memiliki putri angkat dari adik kandungnya bernama ASH.

Tabel 1: Keluarga RJH dan NL

No.	Nama Keluarga	Keterangan
1.	RJH	Kepala Keluarga
2.	NL	Ibu Rumah Tangga
3.	MDH	Laki-laki
4.	ZNH	Laki-laki
5.	MRH	Laki-laki
6.	NIH	Perempuan
7.	ANH	Perempuan
8.	ASH	Perempuan

Sumber: Hasil wawancara dengan ZNH dan MNH

Beberapa tahun kemudian Alm.RJH menikah dengan Almh.RAN untuk yang kedua kalinya dikarenakan istri pertama wafat atau bisa disebut cerai mati, setelah berkeluarga untuk kedua kalinya dikaruniai empat anak terdiri dari dua laki-laki yaitu HSH, NJH dan dua perempuan yaitu MNH, dan MIH. Jadi jumlah keseluruhan keturunan anak dari Alm.RJH mulai dari istri pertama dan kedua ada sepuluh (Wawancara dengan Saudara yang Berkonflik Bapak ZNH dan MNH).

Tabel 2: Keluarga RJH dan RAN

No.	Nama Keluarga	Keterangan
1.	RJH	Kepala Keluarga
2.	RAN	Ibu Rumah Tangga
3.	HSH	Laki-laki
4.	NJH	Laki-laki
5.	MNH	Perempuan
6.	MIH	Perempuan

Sumber: Hasil Wawancara dengan ZNH dan MNH

Dari uraian diatas Pak NJH merupakan anak laki-laki bungsu dari 10 (sepuluh) bersaudara, laki-laki 5 (lima) orang dan perempuan 5 (lima) orang.

Harta kekayaan orangtuanya adalah 4 $\frac{1}{2}$ borongan kebun karet, 7 setumpuk sawah, 7 piring kolam ikan, 1 rumah, tanah daratan sawah, 2 batang durian dan 1 batang pohon manggis, beserta tanaman-tanaman yang ada didalamnya. Pembagian harta warisan diatas dilakukan setelah Alm.RJH wafat, walaupun istri keduanya masih hidup, pembagian ini dibuat secara *markobar* (musyawarahkan) dengan mengundang *Natoras Natobang*.

Tabel 3: Pembagian Tanah atau harta

No.	Nama Ahli Waris	Tanah Atau Harta yang Menjadi Hak Milik
1.	MDH dan ASH	1 Borongan kebun karet, setumpuk sawah dikawasan aek situaon, dan 1 piring kolam ikan
2.	ZNH dan NIH	2 Tumpuk sawah dan tanah darat disamping sawah tersebut
3.	MRH dan ANH	1 Borongan kebun karet, 1 tumpuk sawah dikawasan Nasution, dan 2 batang durian dan 1 manggis
4.	RAH	1 Borongan kebun karet, 1 piring kolam ikan dan 1 tumpuk sawah
5.	HSH dan MNH	2 piring kolam, 1 tumpuk persawahan, 1 borongan kebun karet dikawasan kebun karet
6.	NJH dan MIH	1 Rumah, 3 piring kolam ikan kecil, 1 borongan kebun karet dekat aek sontang, 1 tumpuk sawah

Sumber: Surat Tanda Pembahagian Harta yang dipegang NJH

Adapun hasil keputusan diatas dengan rincian sebagai berikut yaitu: (1) MDH dan ASH, mendapatkan 1 borongan kebun karet, 1 tumpuk sawah dikawasan aek situaon dan 1 piring kolam ikan. (2) ZNH dan NIH, 2 tumpuk sawah dan tanah darat disamping tersebut. (3) MRH dan ANH, 1 borongan kebun karet, 1 tumpuk sawah dikawasan aek situaon dan 2 batang durian 1 batang manggis. (4) RAN, 1 borongan kebun karet, 1 piring kolam ikan dan 1 tumpuk sawah. (5) HSH dan MNH, 2 piring kolam, 1 tumpuk persawahan, 1 borongan kebun karet dikawasan aek situaon. (6) NJH dan MIH, 1 rumah, 3 piring kolam ikan kecil, 1 borongan kebun karet dekat aek sontang, 1 tumpuk sawah.

Adapun pembagian-pembagian tersebut diatas turut tanaman-tanaman apapun yang ada dalam bagian masing-masing. Berdasarkan keputusan adat, setiap pihak laki-laki yang menjual harta bagiannya masing-masing diatas, maka perempuan kongsinya diberikan atas sepemberiannya, pembagian harta pusaka ini dilakukan pada tanggal 17 Juni 1987 (Surat Tanda Pembagian Tanah/Harta). berdasarkan harta waris diatas dominan diberikan kepada anak laki-laki bungsu yaitu NJH dan kawan kongsinya MIH.

Setelah selesai pembagian harta waris, langsung di pegang seutuhnya oleh ahli waris bahkan sebahagian ahli waris tidak menjelang lama menjual sebahagian harta warisan masing-masing (Wawancara dengan Saudara yang berkonflik Ibu MNH). RAN atau ibu kandung NJH masih tinggal bersama beliau sampai tutup usia, untuk bagian harta ibunya sementara dipegang oleh NJH kurang lebih 20 tahun yang lalu (Wawancara dengan Bapak SH). Ketika anak dari HSH dan saudaranya NJH meminta harta bahagian dari RAN, namun beliau merespon sebaiknya abang HSH pulang terlebih dahulu ke kampung halaman Sipogu, baru harta kita lakukan pembagian kepada ahli waris, dan kebetulan posisi HSH ada di Medan.

Seiring berjalannya waktu sekitar bulan juli tahun 2019, Pak NJH berkonflik dengan SH. Adapun Persengketaan dalam harta waris tersebut tampak dilapangan yang dipersoalkan berupa tanah rumah, kolam ikan antara pihak keluarga "NJH" dan keluarga "SH". Bapak NJH merupakan paman bungsu kandung dari SH.

Sengketa ini dimulai dahulunya saat SH mendirikan rumah barunya yang berdampingan dengan rumah NJH, kemudian anak sulung NJH yaitu SFH menjala ikan-ikan yang ada di kolam tersebut tanpa memberikan alasan dan bersikap cuek kepada SH, ketika SH bertanya kepadanya, kemudian SH mengambil juga ikan-ikan di kolam bertepatan dibelakang rumah dengan membuang air kolam ikan, jadi NJH merasa tidak setuju karena pusaka tersebut merupakan harta warisan bagiannya dan mengklaim bahwa orang tua SH sudah ada harta warisannya masing-masing dibagi namun bagian warisan mereka sudah dijual.

Dari hal diatas memang SH mengakui untuk tanah perumahan yang dibangunnya memang dijual ayahnya yang berinisial HSH senilai Rp. 45.000.000,00. HSH merupakan saudara kandung si NJH seayah juga seibu. HSH menjual tanah tersebut kepadanya sebagai ganti rugi uang yang dipinjamnya dahulu dari SH karena tidak mampu membayar hutangnya. Jadi tanah perumahan tersebut memang dibeli SH, berdasarkan surat ganti rugi yang ditandatangani oleh kepala desa Sipogu pada masanya beserta beberapa saksi, jadi tanah yang dipermasalahkan tersebut sudah menjadi hak miliknya.

Tanah yang dibangun merupakan tanah bekas dari rumah ayahnya dan selama ini mereka tempati juga walaupun rumahnya rumah panggung kecil yang terbuat dari papan, tidak ada permasalahan, masalah ini mulai bergejolak setelah SH mendirikan rumah baru dan ikan yang berada di kolam tersebut. Dahulunya bibit ikan yang berada dikolam tersebut termasuk bibit baru, beserta makanan ikan di modalkan sekitar RP. 6.000.000,00 habis dikeluarkan oleh SH dan seterusnya dipelihara bersama atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang berkonflik dan perjanjian hasil dibagi nantinya, nyatanya tidak ada sama sekali, ujar si "SH". Jadi si SH merasa ada haknya yang pantas diperjuangkan (Wawancara dengan Bapak SH).

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antara Keluarga NJH dan SH (Studi Kasus Konflik Perebutan Harta Waris Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal).

1. Dominasi Pusaka Dari Paman Bungsu

Sebelum pewaris meninggal dunia, wasiat dari orang tua mereka, bahwa harta warisan diberikan berdasarkan kontribusinya dalam mengurus orang tuanya seperti mengurus ketika dalam keadaan sakit sampai akhir hayat, peduli dan tidak pedulinya terhadap orang tua. Pembagian harta yang disetujui atau sepakati dalam penelitian khusus untuk keluarga ini yaitu dengan menggunakan sistem hukum adat atau secara kekeluargaan dan di mediatorri oleh pihak *Natoras*

Natobang pada masa lalu, dengan mengutamakan pertimbangan-pertimbangan dan kontribusinya dalam mengurus orang tua selama masa hidupnya (Wawancara dengan Saudari yang Berkonflik Ibu MNH dan Pihak Berkonflik Bapak NJH).

Tabel 4: Pembagian Tanah atau harta 17 Juni 1987

No.	Nama Ahli Waris	Tanah Atau Harta yang Menjadi Hak Milik
1.	MDH dan ASH	1 Borongan kebun karet, setumpuk sawah dikawasan aek situaon, dan 1 piring kolam ikan
2.	ZNH dan NIH	2 Tumpuk sawah dan tanah darat disamping sawah tersebut
3.	MRH dan ANH	1 Borongan kebun karet, 1 tumpuk sawah dikawasan Nasution, dan 2 batang durian dan 1 manggis
4.	RAH	1 Borongan kebun karet, 1 piring kolam ikan dan 1 tumpuk sawah
5.	HSH dan MNH	2 piring kolam, 1 tumpuk persawahan, 1 borongan kebun karet dikawasan kebun karet
6.	NJH dan MIH	1 Rumah, 3 piring kolam ikan kecil, 1 borongan kebun karet dekat aek sontang, 1 tumpuk sawah

Sumber: Surat Tanda Pembahagian Harta yang dipegang NJH

Berdasarkan pembahagian harta waris diatas dibagi setelah RJH wafat dominan diberikan kepada anak laki-laki bungsu yaitu NJH dan kawan kongsinya MIH. Jika dibandingkan dengan saudara lainnya. Kemudian harta bahagian ibunya yaitu RAH dipegang sementara oleh NJH. Setelah itu, tepat di bulan Juli tahun 2019 SH dan NJH berkonflik terkait pertapakan rumah dan kolam ikan. Maka dari hal ini, timbullah percekcoakan berupa perang adu mulut. Dari konflik ini lebih mengedepankan emosi, rasa ego, ketamakan, juga adanya rasa kecemburuan, dan dominasi pusaka disalah satu pihak.

Persoalan dalam perebutan harta warisan adalah tuntutan Pak NJH mengatakan bahwa ini tidak adil karena dia adalah anak laki-laki bungsu terakhir tentunya lebih banyak berkontribusi dan bersusah payah mengurus orang tuanya selama hidup baik dalam keadaan sehat dan sakit, dan harta pusaka yang dipermasalahkan tersebut dikelolanya selama kurang lebih 20 tahun, sambil memberikan surat tanda pembagian tanah/harta warisan yang sifatnya tertulis juga ditandatangani kepala desa pada masanya, kini sebahagian harta warisan ini, diambil alih kembali oleh keponakan kandungnya sendiri (Wawancara dengan yang Berkonflik Bapak NJH dan Bapak SH).

Masyarakat Sipogu merupakan masyarakat yang mata pencahariannya dominan sebagai petani dan perkebun. Adapun tanaman kebun itu berupa sawit, karet, durian, dan sebagainya. Sedangkan untuk pertanian berupa padi, sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Harta yang sering diperrebutkan oleh keluarga dalam masyarakat Sipogu berupa rumah, kebun karet, sawah dan sebagainya (Observasi dan Wawancara dengan Ketua Alim Ulama dan Anggota *Natoras Natobang* Bapak AAL).

2. Sebahagian harta warisan belum pernah dibagi dan seluruhnya dikuasai sepihak oleh sebahagian ahli waris

Mendapatkan bagian atas harta warisan. Pewaris merupakan hak mutlak dari pada seluruh ahli waris. Dalam pembagian harta pusaka wajib dilakukan oleh seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.

Meskipun dalam pembagian harta warisan merupakan hak dan kewajiban, namun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk warga desa Sipogu khususnya diantara keluarga yang berkonflik yaitu NJH Dan SH.

Pihak NJH sebagai ahli waris belum membagi seluruh harta warisan dari ibunya yaitu RAN kepada seluruh ahli waris lainnya yang dimana ahli waris saudara sulung yang seayah dan seibu dengannya yaitu HSH berada di perantauan, maka sementara waktu pusaka tersebut dikelolanya bertahun-tahun dan akan dibagi ketika HSH pulang dan berkumpul kembali, sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah disetujui.

NJH merasa lebih memiliki hak penuh dan menguasai seluruh harta warisan, dibandingkan para ahli waris lainnya, dikarenakan NJH lebih banyak berkontribusi mengurus ibunya selama hidup dan sampai akhir hayatnya. Setelah saudaranya HSH dan keturunannya SH kembali ke kampung halaman harta waris tidak ada diberikan dan dibagi sedikitpun harta waris yang dipermasalahkan sesuai dengan perjanjian. Seharusnya setiap harta warisan yang ada wajib dibagi dan diberikan kepada setiap ahli waris yang pantas menerimanya. Hal inilah salah satu tuntutan dari Pak HSH dan anaknya SH.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik keluarga terkait sengketa perebutan harta warisan antara keluarga NJH dan SH di desa Sipogu. Terkait dengan hal ini merupakan bentuk ketimpangan dan ketidakadilan bagi saudara, keponakan terkait harta warisan.

3. Kecemburuan

Hukum adat yang berlaku di keluarga Alm. RJH, bahwasanya NJH merupakan anak laki-laki bungsu mendapatkan harta warisan berupa 1 rumah, 3 piring kolam ikan kecil, 1 borongan kebun karet dekat aek sontang, 1 tumpuk sawah, sesuai dengan harta warisan yang ada dari si pewaris dan selama tinggal bersama orang tuanya kemudian harta warisan dari ibunya RAN dipegang sementara olehnya, NJH mengurus orang tuanya ketika sakit dan menemaninya hingga akhir hayat. Sedangkan HSH merupakan anak laki-laki sulung yang seayah juga seibu dengan NJH hanya mendapatkan 2 piring kolam, 1 tumpuk persawahan, 1 borongan kebun karet dikawasan aek situaon. HSH kemudian memiliki anak salah satunya SH, jadi SH merupakan keponakan kandung dari NJH.

Setelah sekian lama pembagian harta yang dibagi pertama kalinya kehidupan NJH, HSH dan SH baik-baik saja peran dan fungsi mereka masih aktif, apalagi rasa solidaritas mereka begitu kuat, juga hubungan mereka begitu akrab.

Ketika terjadi konflik dan proses penyelesaian konflik, harta yang dipermasalahkan tersebut didapatkan dan menjadi hak milik oleh pihak pertama yaitu SH beserta menghadirkan beberapa saksi, mulai dari kejadian tersebut terjadi kecemburuan terhadap keponakannya.

Paman bungsu mengklaim harta yang didapatkan oleh SH merupakan harta bagiannya, dengan jerih payahnya beliau mengurus orang tuanya ketika sakit selama 4 tahun lebih, kini dengan mudah tanpa bersusah payah direbut dan didapatkan si SH dalam mendirikan rumah barunya dan membuat pembatas kolamnya dengan pihak kedua (Wawancara dengan NJH). Namun SH merasa itu memang haknya, harta yang dibelinya dari warisan ayahnya, dan juga tuntutananya dan ayahnya atas warisan dari RAN yang juga pantas didapatkan sebahagian kembali dan perlu dipertahankan (Wawancara dengan Bapak SH).

Kecemburuan yang terjadi diantara anggota keluarga membuat terjadinya keretakan hubungan kekerabatan, dan menipis bahkan menghilangnya rasa solidaritas antar sesama. Beberapa keluarga dalam masyarakat Sipogu berkonflik akibat memperebutkan harta yang sudah diberikan hak atas kepemilikannya dan sebahagian karena belum dibagi secara adil. Kepemilikan diberikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan kontribusi dari ahli waris kepada pewaris.

Proses Solusi dan Hasil Konflik Antara Keluarga NJH dan SH Yang Diselesaikan Oleh *Natoras Natobang* (studi kasus konflik perebutan harta warisan Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal).

1. Proses Solusi konflik

Berdasarkan sistem yang disepakati hukum pembagian harta warisan di masyarakat Sipogu dengan menggunakan 2 hukum yaitu secara faraid dan kekeluargaan. Dalam pembagian harta warisan mayoritas yang dipakai masyarakat yaitu dengan menggunakan sistem pembagian berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Pembagian harta warisan di masyarakat Sipogu dalam penyelesaiannya dominan diselesaikan antara keluarga yang berkonflik saja (Wawancara dengan Tokoh *Natoras Natobang* dan Alim Ulama Bapak IH dan AAL). Akan tetapi beberapa diantara keluarga tidak terselesaikan dengan baik sehingga perlu ada pihak penengah (mediator) dalam menyelesaikan masalah tersebut seperti menghadirkan tokoh *Natoras Natobang* dan Alim ulama, kemudian tokoh-tokoh tersebut akan mengikuti hukum apa yang diinginkan keluarga dalam penyelesaiannya, apakah menggunakan sistem hukum faraid atau kesepakatan kekeluargaan.

Natoras adalah seorang yang diangkat dan disahkan sebagai utusan untuk mewakili kerabat pada setiap upacara adat (Parapat dan Aritonang, 2019: 44). *Hatobangon* adalah seseorang yang mampu melakukan adat, atau utusan yang dapat berbicara dan menawarkan ambisi kolektif untuk kebaikan yang lebih besar apakah mereka berasal dari klan yang sama atau tidak (Zulkarnain, Zulkarnain, dan Susilowati, (2018: 1161). *Natobang* adalah orang-orang tua. *Natobang Natoras* adalah orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan) (Amri, 2018: 12).

Berikutnya ada Alim Ulama. Orang yang berilmu dalam urusan agama Islam disebut sebagai ulama, yang merupakan bentuk dari istilah alim. Kata kerja yang berarti "memahami atau mengetahui" adalah alima, asal kata benda alim.

Di Indonesia, "orang berilmu" secara luas dipahami sebagai "ulama", yang kemudian berkembang menjadi istilah jama'alim (Al Audah, 2019: 98). Sebutan "Ulama" mengacu pada orang yang sangat bermoral, memiliki integritas pribadi yang besar, dan sangat berkuasa di masyarakat. Mereka juga ahli dalam ilmu teologi Islam (Musa, 2014: 214).

Sebutan Ulama dalam bahasa adat Mandailing yaitu *Malim*. *Malim* adalah seseorang yang dapat mengajak masyarakat dalam bidang agama islam. Adapun peran *Natoras Natobang* berupa mengajak masyarakat ke masjid, yang dapat mengajari masyarakat dalam mengaji, mampu menjadi imam di masjid, khatib, bilal, mampu berperan di masyarakatnya yang mengalami musibah dalam *sidangolon* atau *siluluton* (kematian) dengan menghadiahkan berupa bacaan-bacaan berupa yasin, tahtim, tahlil, disertai do'a.

Adapun nama-nama tokoh *Natoras Natobang* yang menjabat sekarang yang didalamnya sudah terdapat ulama yaitu AAL (*Natoras Natobang*, ketua Alim Ulama), AH (Alim Ulama), GN (Alim Ulama), AL (Alim Ulama), RN (Alim Ulama), AA (Alim Ulama), MB (*Natoras Natobang*), MB (Alim Ulama), SN (*Natoras Natobang*), ZH (ketua *Natoras Natobang*) IH (*Natoras Natobang* dan Alim Ulama), DN (*Natoras Natobang*) (Wawancara dengan Tokoh *Natoras Natobang* Bapak AAL).

Beberapa tips mengelola konflik dalam keluarga yaitu (Ibid, 48):

- a. Mengedepankan nilai-nilai spiritual agama dalam menyelesaikan konflik, misalnya dengan sikap saling menghargai, sopan santun, menghormati, memaafkan, berlapang dada, tidak emosional, serta menjadikan Al-qur'an dan hadist sebagai rujukan.
- b. Komunikasi yang suportif
- c. Kesepakatan untuk mengatasi konflik dalam keluarga.
- d. Berpikir positif
- e. Mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi

Adapun tata cara penyelesaian konflik perebutan harta waris antara keluarga yang diselesaikan *Natoras Natobang* dan Alim Ulama dengan menggunakan hukum adat selama tidak bertentangan dengan syariat.

“Pihak Natoras Natobang pala dung diundang sian namarmasalahhon, langsungmana hami tu lapangan, diligi mantong istilahna parmasalahhannon, jadi dhot umpamana sakalian manontuon tempatna cocok dijadikan markobar, natoras natobang nadibagasannai tarmasukmai malim wajibdo hadir saotikna bisa mawakili tolu halak sian marga masing-masing, sada sian marga hasibuan, sada sian marga nasution, baru antara sada mawakili anggo inda marga sian lubis anggo inda batubara, pala diantara halai sada marga nawajibpon inda hadir, maka acara markobarron inda bisa dimuloi, oni manghadirkon halak-halak namarmasalahhon. Siapi Natoras Natobang, manjalaki titik tonga ni parmasalahhannon, dohot manjalaki keadilan antara pihaknamarbadaion, jadi posisini Natoras natobang ima mangingotkon dohot mangajak namarbadaion anso saling marsimaafan, dohot saling mangajak namarmasalahhon anso saling mamparbaiki hubungan namarkaluarga dhot namrsaudaro sonijuo anso saling mangiklaskon satu sama lain, oni naterakhir mambuat parjanjian-parjanjian dame”.

Pihak Natoras Natobang dan Alim Ulama setelah mendapatkan undangan dari pihak berkonflik, lebih lanjut melihat kondisi permasalahan yang ada dilapangan, kemudian penentuan atau pemilihan tempat yang tepat untuk dijadikan tempat *markobar* (musyawarah), Natoras Natobang dan didalamnya terdapat Alim Ulama wajib hadir setidaknya minimal bisa mewakili 3 tokoh dari marga masing-masing yaitu 1 Tokoh dari marga Hasibuan, 1 Tokoh dari marga Nasution, dan 1 tokoh dari marga lubis atau Batubara, jika salah satu diantara mereka tidak hadir, maka acara tidak bisa dimulai, kemudian menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa.

Kemudian fungsi Natoras Natobang dan Alim Ulama yaitu mencari titik tengah permasalahan dan mencari keadilan, kemudian menasehati pihak yang bertikai dan mengajak yang berkonflik memperbaiki hubungan antar sesama keluarga atau saudara dan agar saling memaafkan dan mengikhlaskan satu sama lain, kemudian terakhir membuat perjanjian damai (Wawancara dengan Tokoh Natoras Natobang dan Alim Ulama yaitu Bapak AAL).

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُظْلَمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh mendhaliminya, dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang hendak menyakitinya. Barangsiapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya kelak di hari kiamat”. (HR.Bukhari No.2442, Muslim No.2580, Ahmad No.5646, Abu Dawud No.4893, at-Tirmidzi No. 1426 ; dari Abdullah bin `umar radliyallahu `anhuma) (Sumsel Tribunnews, 20023).

2. Hasil Konflik

Hasil keputusan yang sifatnya tidak tertulis yang telah disepakati oleh pihak antara keluarga Pak NJH dan SH, disaksikan oleh Natoras Natobang yang didalamnya sudah terdapat Alim Ulama, Kepala desa Sipogu dan pihak kepolisian, ayah kandung SH yaitu pak HSH dan surat ganti rugi atas jual beli tanah dan hasil kesepakatan bahwa tanah perumahan dan kolam ikan yang dipermasalahkan di pegang dan menjadi hak penuh oleh pihak pertama SH berdasarkan saksi yang mendukung, adapun hasil keputusannya sebagai berikut (Wawancara dengan Bapak SH dan Tokoh Natoras Natobang dan Alim Ulama Bapak AAL):

- Pihak kedua setuju bahwa pihak pertama memiliki hak penuh terhadap tanah perumahan dan kolam ikan yang dipermasalahkan tersebut.
- Pihak antara keluarga yang berkonflik tidak membuat keributan lagi, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.
- Jika diantara salah satu pihak mengingkari keputusan yang ada maka dikeluarkan dari adat selama 1 tahun
- Apabila konflik terbuka masih terjadi, maka masalah ini akan diserahkan ke jalur hukum.

Setelah selesai hasil keputusan itu di diskusikan, selanjutnya dibuatlah berupa surat sebagai tanda akhir pembahagian harta pusaka yang dipermasalahkan dan diselesaikan Natoras Natobang antara keluarga pihak NJH dengan SH, lengkap dengan saksi-saksi yang ada dan beberapa tetangga yang bersampingan atau berbatasan dengan pusaka tersebut, tepatnya dilaksanakan sekitar tanggal 21 Juli 2019 yang lalu dan ditanda tangani oleh kepala desa setempat dimasa pemerintahan pak ASH.

Dalam surat pembahagian harta pusaka diatas keberadaannya sangat penting, bagi pihak pertama dan kedua, jika sekali-kali konflik ini terjadi lagi kedepannya atau konflik lain namun bersinggungan dengan tanah yang dipermasalahkan maka surat ini sebagai pegangan buat berjaga-jaga dan sebagai bukti yang kuat dalam manajemen dalam mempertahankan hak kita untuk lebih lanjut (Wawancara dengan Pihak Pertama Berkonflik yaitu Bapak SH).

Berikut gambar denah dibawah ini termasuk rumah yang berchat hijau rumah SH dipermasalahkan mulai dari depan sampai belakang, harta yang dibagi dengan ukuran rumah dari depan dengan lebar berukuran 5,70 M, sebelah kanan berbatasan atau berdampingan dengan rumah NJH dengan panjang 17,70 M, Sebelah kiri berbatasan dengan AS dengan ukuran panjang 17, 10 M dan belakang berukuran 5,95 M.

Proses penyelesaian konflik lewat *markobar* (musyawarah) oleh Natoras Natobang antara keluarga terselesaikan dengan baik dan mampu mempersatukan integritas mereka kembali, akan tetapi untuk antara keluarga NJH dan SH tidak sampai kepada keputusan yang final.

Sesuai dengan fakta di lapangan dimana sebelumnya konflik ini terbuka terjadi perang adu mulut antara keduanya, dan dilakukan penyelesaian konflik serta membuat kesepakatan damai, namun konflik ini tetap berlanjut dan tumbuh, dalam jenis konflik laten (tersembunyi). Dibuktikan dengan tidak sapaan atau komunikasi, kemudian apabila ada acara penting keluarga antara salah satu pihak tidak ikut serta menghadirinya, seperti acara pernikahan, perwiraan dan sebagainya (Observasi dan Wawancara dengan Tokoh *Natoras Natobang* dan Alim Ulama yaitu AAL).

Keluarga yang berkonflik, mengingkari salah satu keputusan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Keputusan dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa setempat. Adapun faktor yang menyebabkan konflik terus berlanjut/konflik tersembunyi sebagai berikut:

a. Keputusan musyawarah, harta yang diperebutkan dilakukan pembagian ulang

Berdasarkan hasil musyawarah, sanksi yang ada yaitu ZH, bahwa keputusan terakhir berada ditangan beliau, bagaimana solusi atau jalan keluar dari permasalahan harta yang diperebutkan tersebut. Keputusan terakhir, ZH menyampaikan secara lisan bahwa harta warisan yang dipermasalahkan tersebut dibagi ulang kembali, mulai dari inilah pihak kedua langsung keluar sendiri dari forum *markobar* (musyawarah) dan meninggalkan tempat sebelum acara tersebut selesai dan digantikan oleh yang mewakilinya yaitu anak sulung pihak kedua yaitu SFH. Hal ini juga menyisakan konflik tertutup antara NJH dan ZH (Wawancara dengan Pihak Kedua yang Berkonflik Bapak NJH).

Keputusan yang ada disesuaikan dengan bukti-bukti pendukung yang kuat dari pihak kedua seperti menghadirkan 7 saksi yaitu dari beberapa kumpulan *Natoras Natobang*, Alim Ulama, Kepala Desa, Saudara dan orang tua yang berkonflik dan menghadirkan pihak kepolisian, beserta surat-surat tertulis seperti surat jual beli tanah (Wawancara dengan Pihak Pertama yang Berkonflik Bapak SH). Sedangkan pihak kedua hanya memberikan bukti tertulis pembagian tanah harta yang dilakukan pertama kalinya (Wawancara dengan Pihak Kedua yang Berkonflik Bapak NJH).

Pihak pertama memilih untuk menjauh dari pihak kedua. Hal ini merupakan alasan terbaik menurut SH dengan cara menjauh dari pihak kedua terlalu akrab tidak bagus, dengan membatasi segala hal dengan pihak kedua, juga dapat mengurangi konflik terbuka dan mungkin ini jalan terbaik dalam memperbaiki hubungan (Wawancara dengan Pihak Kedua yang Berkonflik Bapak SH).

Kesimpulan

Konflik Keluarga Dan Penyelesaiannya Oleh *Natoras Natobang* (Studi Kasus Konflik Perebutan Harta Warisan Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal) merupakan salah satu masalah yang masih ada hingga saat ini. Konflik hidup dan selalu ada berdampingan dengan masyarakat, dan masyarakat tidak bisa lepas dengan konflik. Masalah harta warisan sudah sering terjadi dan ditemui di beberapa daerah. Warisan merupakan suatu anugrah bagi si ahli waris dan patut mensyukuri atas nikmat, rezeki yang diberikan kepada ahli waris yang diberikan secara suka rela oleh si pewaris. Oleh karena itu, konflik ini semakin kompleks karena Desa Sipogu merupakan wilayah adat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat perlu ada pihak penengah atau mediator yang dianggap memiliki kharismatik yang fungsinya dapat mengayomi masyarakat guna menjaga keutuhan persatuan masyarakat setempat.

Masyarakat desa Sipogu mempunyai sistem atau aturan adat dalam pembagian harta warisan terbagi dua yaitu secara faraid (islam) dan (adat) kekeluargaan. Penggunaan kedua sistem diatas berdasarkan kesepakatan keluarga dalam menentukan pembagian pusaka yang dimiliki. Mayoritas masyarakat desa Sipogu memilih sistem pembagian harta secara kekeluargaan atau berdasarkan kesepakatan bersama terutama dalam konstribusinya mengurus orang tua atau peduli tidak pedulinya kepada orang tua, dan bagi ahli waris yang berkontribusi penuh, maka harta pusaka dilebihkan padanya.

Konflik yang terjadi di antara keluarga yang diteliti peneliti yaitu satu konflik antara keluarga NJH dengan SH. Jenis konflik ini termasuk jenis konflik vertikal, karena konflik yang terjadi antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang berbeda dan tidak sederajat atau tidak setara dalam lingkup keluarga atas warisan yaitu antara paman dengan keponakan.

Adapun proses konflik diantara keluarga NJH dan SH yaitu harta pusaka kepemilikan ibu RAN belum dibagi secara adil kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan hanya dikuasai oleh sepihak selama bertahun-tahun, kemudian pendirian rumah baru yang dilakukan pihak pertama tidak disetujui pihak kedua sehingga menghasilkan prokontra diantara keduanya. Dan hasil dari kolam tidak di diskusikan dengan baik berdasarkan sistem perjanjian yang disepakati sebelumnya, sehingga terjadi unsur kesalahpahaman. Kemudian Faktor penyebab terjadinya konflik dalam pembagian harta warisan antara keluarga NJH dan SH yaitu dominasi dari paman bungsu, sebahagian harta warisan belum pernah dibagi dan seluruhnya dikuasai sepihak oleh sebahagian ahli waris dan kecemburuan. Proses solusi konflik antar keluarga NJH dan SH yang diselesaikan oleh *Natoras Natobang* yang didalamnya juga sudah terdapat Alim Ulama, dilakukan secara *markobar* (musyawarah). Hasil penyelesaian konflik diatas menghasilkan keputusan tidak tertulis yaitu dengan membagi ulang harta yang diperebutkan berdasarkan saksi-saksi dan bukti yang lebih kuat, serta menghasilkan sebuah keputusan damai yang disepakati oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh kepala desa setempat.

Dihubungkan dengan teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwasanya teori ini dianggap sesuai karena mengkaji masyarakat terkhusus diantara keluarga NJH dan SH di Desa Sipogu. Konflik yang terjadi antara NJH Dan SH terdapat perbedaan kepentingan, kebutuhan yang ingin dipenuhi atau dicapai suatu pihak. Pada konflik NJH dan SH mengalami eskalasi konflik yang semakin luas dan semakin banyak orang-orang yang terlibat pada masanya, dimulai dari konflik pribadi, kemudian konflik keluarga, dan kerabat terdekat. Sehingga pihak-pihak yang terkait sulit dalam menyesuaikan diri.

Kemudian salah satu pihak melakukan pengajuan dalam penyelesaian konflik antara pihak pertama *Defender* yaitu SH dan pihak kedua *Agresor* yaitu NJH dengan mengundang pihak mediator lewat forum tertinggi di masyarakat Desa Sipogu yaitu *Natoras Natobang*. Dengan dimulai melakukan strategi *contending*, strategi *yielding*, *problem solving*, strategi *withdrawing*, strategi *inaction* (diam).

Referensi

- Achmad Willya. *Manajemen Konflik Teori dan Praktik*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023)
- Al Audah Abd. Rochim. (2019). *Pemikiran Politik Syekh Al-Banjari (1710-1812) Dalam Pembinaan Politik Hukum*. Bogor: Lekkas.
- Ambarwati. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep dan Praktis Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam)*. Jimbaran Kayen Pati: CV Al Qalam Media Lestari.
- Amri, Yusni Khairul. (2018). *Kearifan Lokal Adat Istiadat Tapanuli Selatan*. Ngoro Jombang: Kun Fayakun.
- Asnawan. (2018). *Relasi Konflik dan Agama Studi Tentang Model Penyelesaian Konflik Keagamaan*. *Fasifa Jurnal Studi Keislaman*. Vol 9, Nomor 1 (halaman 139). Kencong, Jember: IAI Al Falah Assunniyyah Jember.
- Budi. (2020). *Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan Di Lombok Tengah, "Studi Analisis Pola Konflik Keluarga dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019"* (Tesis Magister). Pascasarjana universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
- Fenanlampir, Albertus. (2020). *Manajemen Konflik Dalam Olahraga (Solusi Pemecahan Konflik Dalam Dunia Olahraga Di Indonesia)*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Ginting Rahmanita, Iskandar Zulkarnain, Nenggih Susilowati. (2018). *Analisis Etnorafik Komunikasi Dalam Tradisi Makkobar Pada Upacara Perkawinan Adat PadangLawas Utara*, "Archive Repository", <https://repositori.usu.ac.id>. h.1161
<https://sumsel.tribunnews.com/2023/03/16/arti-al-muslimu-akhul-muslim-bacaan-hadist-nabi-sesama-muslim-adalah-bersaudara>.
<https://tafsirweb.com/1543-surat-an-nisa-ayat-11.html>
- Iqbal, Muhammad. (2018). *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan* Jakarta: Gema Insani.
- Jannah, Miftahul dan Emizal Amri. (2019). "Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang," *Journal of Anthoropological Research* Vol 1, Nomor 1. Jambi: SD Alam Adiba Jambi dan Universitas Negeri Padang.
- Jhoni, Muhammad dkk. (2022). "Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Dalam Perspektif Adat Di Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat." Dalam *Journal Review Of Justisia* Vol 4, Nomor 2 (halaman 18). Padang: Universitas Sumatera Barat dan Universitas Andalas.
- Lubis, Amany dkk. (2018). *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda.
- Mahyuni, dan Desi Yudiana. (2017) "Manajemen Konflik dalam Tinjauan Alquran," *Jurnal. Dharmawangsa.ac.id* Vol 2, Nomor 1 (halaman 76). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Marfai Muh Aris, Sunarto, Djati Mardiatno. (2014). *Penaksiran Multirisiko Bencana di Wilayah Kepesisiran Parangtiris*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maryam, Siti dkk. (2022). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mas'udah, Siti. (2023). *Keluarga, Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Masa Kini Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh Mundiroh Lailatul. "Penyelesaian Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Madura, 2014" (Tesis Magister) UIN Sunan Kalijaga.
- Musa, Ali Masykur. (2014). *Membumikan Islam Nusantara Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Parapat, Lili Herawati dan Devinna Riskiana Aritonang. (2019). *Buku Ajar Satra & Budaya Lokal Untuk Perguruan Tinggi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Pujiastuti Sri Y., T.D. Haryo Tamtomo dan N. Suparno. (2007). *Ips Terpadu 2B untuk SMP dan MTS Kelas VIII Semester 2*. ESIS.
- Putri,Ucha Hadi, Yaswirman, dan Syahrial Razak. (2019). "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah Di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe" *Journal article//Hukum Islam* Vol XIX, Nomor 1. Lhokseumawe: Universitas Andalas.
- Rahman, Alfin. (2022). "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat" *Recht Studiosum Law Review* Vol 1, Nomor 2. Padang: Universitas Sumatera Utara.
- Williyanto, Septian dan Hermawan Pamot Raharjo. (2016). "Manajemen Pembinaan Prestasi Pada Klub Bulutangkis Se-Kabupaten Wonosobo," *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations* Vol 5, Nomor 2. Semarang: Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

- Renggo Astuti, Sigit Widhiyanto. (1998/1999). *Budaya Masyarakat Perbatasan (Hubungan Sosial Antargolongan Etnik yang Berbeda di Daerah Sumatera Bara)*. Jakarta: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan.
- Rifa'i, Moh. (2014). *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- A. Sihabul Millah, Ardhie Raditya. *Tafsir Konflik-Kekerasan (Mengurai Ketegangan Sosial Menuju Negeri Yang Damai)*. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2009)
- Siregar Hendri dan Fauzi Fahmi. 2023. *METODOLOGI PENELITIAN (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Sudarmanto, Eko dkk. (2021). *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- Wirawan. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.